



PUTUSAN

Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Yogyakarta, tanggal 09 Juni 1995, NIK. -, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Pontianak, tanggal 06 Oktober 1979, NIK. -, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 15 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XII/2006, tertanggal 14 Desember 2015;

Halaman 1 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Ptk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (empat) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 16 Oktober 2018;
4. Bahwa dari awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Anak-anak Tergugat dari isteri Tergugat sebelumnya sangat tidak suka dengan Penggugat, bahkan anak-anak Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
 - 5.2. Dengan masalah sebagaimana poin 5.1, Penggugat sudah tidak ada rasa sayang dan cinta lagi kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengker secara terus menerus;
 - 5.3. Penggugat juga sudah tidak bisa melayani Tergugat untuk berhubungan badan, ketika Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan, seketika itu juga Tergugat marah dan sampai **memukul Penggugat**;
 - 5.4. Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat yang dari awal pernikahan sangat kurang perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat, akan tetapi tidak ada perubahan dari Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2024, pada waktu itu anak-anak Tergugat masih saja memperlihatkan sikap ketidaksukaanya terhadap Penggugat, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangga bersama Tergugat lagi;

Halaman 2 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Ptk



7. Bahwa sejak bulan Juni 2024 hingga sekarang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang lain sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dan hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Ptk



yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XII/2006, tertanggal 14 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah
 - Anak-anak Tergugat dari isteri Tergugat sebelumnya sangat tidak suka dengan Penggugat, bahkan anak-anak Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
 - Penggugat sudah tidak ada rasa sayang dan cinta lagi kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi pertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Anak-anak Tergugat dari isteri Tergugat sebelumnya sangat tidak suka dengan Penggugat, bahkan anak-anak Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada rasa sayang dan cinta lagi kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengker secara terus menerus;

Halaman 5 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan atas dalil dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Halaman 6 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalilnya, telah mengajukan bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan

- Anak-anak Tergugat dari isteri Tergugat sebelumnya sangat tidak suka dengan Penggugat, bahkan anak-anak Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
- Penggugat sudah tidak ada rasa sayang dan cinta lagi kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus;

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 dan para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Halaman 7 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 16 Oktober 2018;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkar adalah
 - o Anak-anak Tergugat dari isteri Tergugat sebelumnya sangat tidak suka dengan Penggugat, bahkan anak-anak Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
 - o Penggugat sudah tidak ada rasa sayang dan cinta lagi kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengker secara terus menerus;
 - o Penggugat juga sudah tidak bisa melayani Tergugat untuk berhubungan badan, ketika Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan, seketika itu juga Tergugat marah dan sampai memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Ptk



tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dengan diikuti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; dan perkara ini telah memenuhi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1;

Halaman 9 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan **M. Said, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Ttd/materai

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti

Ttd

M. Said, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp48.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah	:	Rp203.000,00
---------------	----------	---------------------

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)